

**URGENSI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
MEWUJUDKAN TERMINAL SEHAT**

**THE URGENCY OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN
REACHING A HEALTHY TERMINAL**

Sayid Ahmad¹

¹ Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

*Email Koresponden : ayi83ahmad@gmail.com

Abstrak

Pengembangan dan pengelolaan Terminal Penumpang hari ini sudah menganut konsep Terminal Sehat. Konsep Terminal Sehat merupakan salah satu bagian dari Kebijakan Kota Sehat yang diluncurkan oleh Pemerintah saat ini. Penelitian ini akan menganalisis mengenai upaya collaborative governance dalam perwujudan terminal sehat. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif berbasis kajian kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur, seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Data sekunder berasal dari literatur yang membahas mengenai Terminal Sehat serta kolaborasi stakeholder dalam perwujudan Kebijakan Terminal Sehat. Mewujudkan Konsep Terminal Sehat sebagai bagian dari Gerakan Kota Sehat yang sudah diluncurkan oleh Pemerintah Sejak Tahun 1998 memerlukan kolaborasi dan kerjasama dari pihak lain (Collaborative Governance) sehingga apa yang diharapkan dapat terealisasi.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Terminal Sehat, Transportasi,

Abstract

The development and management of Passenger Terminals today have adopted the Healthy Terminal concept. The Healthy Terminal concept is one part of the Healthy City Policy launched by the current Government. This study will analyze collaborative governance efforts in realizing a healthy terminal. This study uses a qualitative descriptive analysis method based on library research. Library research is a study conducted using literature, such as books, notes, and research reports from previous studies. Secondary data comes from literature that discusses Healthy Terminals and stakeholder collaboration in realizing the Healthy Terminal Policy. Realizing the Healthy Terminal Concept as part of the Healthy City Movement launched by the Government since 1998 requires collaboration and cooperation from other parties (Collaborative Governance) so that what is expected can be realized.

Keywords: Collaborative Governance, Healthy Terminal, Transportation,

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi & Bratakusumah, 2005). Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sangat didukung dengan terpenuhinya infrastruktur. Infrastruktur juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Salah satu infrastruktur yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan adalah infrastruktur transportasi. Infrastruktur transportasi terdiri dari transportasi darat, transportasi sungai/laut dan transportasi udara. Transportasi merupakan kekuatan untuk menunjukkan wajah dan perkembangan dari suatu daerah tersebut dalam jangka panjang (Adisasmita, 2011). Maka, kondisi suatu kota yang maju atau tidak bisa dilihat dari segi pembangunan transportasi yang disediakan oleh pihak pemerintah setempat. Tetapi yang seringkali terjadi di suatu kota adalah kegagalan infrastruktur transportasi yang di sediakan oleh pemerintah daerah (Baedeker et al., 2014).

Pentingnya peranan transportasi dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan tidak dapat disangkal lagi. Dengan tersedianya prasarana dan sarana transportasi maka akan terselenggara pelayanan transportasi yang berkapasitas mencukupi, lancar, aman (selamat), nyaman dan murah. Bagaimana mewujudkan terselenggaranya transportasi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa serta menunjang pembangunan, agar sesuai dengan sistem transportasi nasional.

Instansi di sektor Perhubungan baik dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Kementerian memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang transportasi dengan salah satu tujuan adalah meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas wilayah dengan beberapa sasaran yaitu meningkatnya pelayanan prima jasa transportasi dan meningkatnya sarana dan prasarana transportasi (Asana et al., 2024; Hado & Satyadharma, 2023).

Salah satu infrastruktur transportasi darat adalah Terminal Penumpang baik itu Terminal Tipe A, Tipe B dan Tipe C yang dikelola oleh Instansi sektor perhubungan sesuai kewenangan masing-masing. Pengembangan dan pengelolaan Terminal Penumpang hari ini sudah menganut konsep Terminal Sehat. Konsep Terminal Sehat merupakan salah satu bagian dari Kebijakan Kota Sehat yang diluncurkan oleh Pemerintah saat ini.

Pemerintah mengadopsi kebijakan Kota Sehat dari World Health Organization (WHO) yang telah diluncurkan secara resmi pada tahun 1987-1988 dengan mengambil beberapa kota di Eropa (Palutturi, 2013). Kota Sehat sendiri didefinisikan sebagai suatu kota nyaman, aman, bersih dan sehat untuk dihuni penduduk sementara dalam penyelenggaraannya dapat dicapai dengan penerapan beberapa tatanan dengan beberapa kegiatan terintegrasi yang disepakati bersama masyarakat dan pemerintah daerah (Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat).

Penyelenggaraan transportasi yang sebagian kewenangan dikembalikan ke daerah bersamaan dengan semangat otonomi daerah sehingga beberapa kewenangan bagi pemerintahan daerah diperbesar dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali

bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain (Hado & Satyadharma, 2023).

Hal itu juga dijelaskan bahwa peran penting dan strategis dalam pembangunan Kota Sehat didukung dari sektor transportasi. Oleh karena itu perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu sistem yang terpadu. Terminal sendiri merupakan fungsi layanan public yang akan berimplikasi pada persoalan kesehatan.

Penyelenggaraan pengelolaan transportasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan secara sistematis, efisien dan efektif dengan mempertimbangkan segala faktor termasuk mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal sehingga akan dapat terwujud pengelolaan transportasi yang aman, nyaman, selamat, efisien, efektif dan humanis.

Begitu pula halnya dengan pengembangan sarana transportasi seperti Terminal Penumpang selain sudah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal lingkungan, faktor-faktor yang dianggap berpengaruh dalam konsep Pembangunan dan Pengelolaan Terminal namun juga mampu menggandeng kolaborasi dengan pihak lain sehingga konsep Terminal Sehat dapat direalisasikan di seluruh wilayah Indonesia (Hado & Satyadharma, 2023; Satyadharma & Susanti, 2024).

KAJIAN PUSTAKA

KONSEP MANAJEMEN LINGKUNGAN PADA SARANA TRANSPORTASI

Pengertian Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2014) Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (*managing*) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Permasalahan lingkungan tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi tetapi juga sosial. Perubahan pada lingkungan dapat mempengaruhi kualitas lingkungan di wilayah tersebut dan berdampak pada kesehatan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selain itu, adanya penurunan pendapatan ekonomi akibat menurunnya kualitas lingkungan akan berdampak pada penurunan perkembangan dan kemajuan sebuah wilayah, bahkan negara. Untuk itu, diperlukan suatu manajemen khusus yang mengkaji tentang lingkungan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, namun tetap dapat menyeimbangkan manfaat di bidang sosial ekonomi.

Manajemen lingkungan adalah suatu pengelolaan yang membantu untuk mengatasi berbagai ancaman alam dan permasalahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia Manajemen lingkungan dibutuhkan untuk mencegah terjadinya degradasi atau kerusakan lingkungan yang lebih buruk, menunjang kehidupan dan menjamin akan adanya pembangunan berkelanjutan (Ulum & Ngindana, 2017; Utomo et al., 2021).

Manajemen lingkungan saat ini sudah menjadi lebih multidisiplin atau interdisiplin dalam penerapannya karena keterlibatan banyak pihak dalam aplikasinya serta ditinjau dari berbagai bidang dan aspek seperti aspek sosial, ekonomi dan lingkungan (Supriatna, 2021; Utomo et al., 2021). Secara garis besar, beberapa tujuan adanya penerapan manajemen lingkungan adalah:

1. Berkelanjutan dan bila memungkinkan akan meningkatkan sumber daya yang

telah ada;

2. Mencegah dan meresolusi masalah-masalah lingkungan;
 3. Menciptakan suatu batasan;
 4. Mendirikan dan menjalankan lembaga yang secara efektif mendukung penelitian, pemantauan dan manajemen lingkungan;
 5. Memberikan peringatan tentang ancaman lingkungan dan mengidentifikasi peluang;
 6. Bila memungkinkan, meningkatkan kualitas kehidupan;
 7. Mengidentifikasi teknologi dan kebijakan yang baru yang berguna
- Terdapat lima karakter keberlanjutan sebagai berikut (Utomo et al., 2021).
1. *Renewability*: komunitas harus menggunakan renewable resources. Laju konsumsi renewable resources tidak dapat melebihi laju regenerasi.
 2. *Substitusi*: Komunitas sebaiknya menggunakan *renewable resources* dibandingkan dengan *nonrenewable resources*.
 3. *Interdependensi*: *A sustainable community* mengakui ada sistem yang lebih besar dan keberlanjutan tidak akan teraih jika sistem yang lebih besar tidak sustainable dan bekerja saling bergantung sehingga menciptakan suatu sistem.
 4. *Adaptability*: *A sustainable community* dapat menyerap kejutan dan beradaptasi untuk mengambil manfaat dari kesempatan baru. Ini membutuhkan ekonomi yang beragam, masyarakat yang teredukasi, dan semangat solidaritas.
 5. *Komitmen institusi*: *A sustainable community* mengadopsi proses hukum dan politik yang mewajibkan sustainability dan adanya peran serta masyarakat yang saling mendukung untuk menjaga *sustainability*.

KONSEP TERKAIT TERMINAL BUS

Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan mendefinisikan terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terminal dibagi menjadi 3 tipe:

1. Terminal penumpang tipe-A, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi
2. Terminal penumpang tipe-B, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi.
3. Terminal penumpang tipe-C, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

KONSEP TERKAIT TERMINAL SEHAT

Konsep terminal sehat berfokus pada menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman bagi pengguna jasa transportasi. Terminal sehat dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang memadai, seperti toilet bersih dan area cuci tangan, serta menyediakan ruang tunggu yang nyaman dengan ventilasi yang baik. Selain itu, konsep

ini juga mencakup penyediaan informasi yang jelas tentang protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker dan jaga jarak. Penggunaan teknologi untuk pemantauan kebersihan, serta penyuluhan tentang pola hidup sehat kepada penumpang, juga menjadi bagian dari konsep ini. Dengan demikian, terminal sehat tidak hanya mendukung kenyamanan, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Batara, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif berbasis kajian kepustakaan (*library research*). Sugiyono (2019) Studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur, seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Data sekunder berasal dari literatur yang membahas mengenai Terminal Sehat serta kolaborasi stakeholder dalam perwujudan Kebijakan Terminal Sehat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

TERMINAL SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI GERAKAN KOTA SEHAT SERTA PERLUNYA MEKANISME COLLABORATIVE GOVERNANCE

Gerakan Kota Sehat dimulai oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak tahun 1998 dan efektif berjalan di tahun 2005 dengan diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Indonesia.

Dalam perkembangannya, upaya mewujudkan Kota Sehat menemui beberapa masalah yaitu terdapat kecenderungan bagi pihak lain bahwa Gerakan Kota Sehat adalah Gerakan Departemen dan Dinas Kesehatan, Gerakan Kampus (Universitas Kesehatan), Konsultan dan gerakan mahasiswa kesehatan, sehingga menyebabkan gerakan ini belum diposisikan proporsional sehingga pergerakannya menjadi kurang terarah dan tidak berkelanjutan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengamatan peneliti, Gerakan Kota Sehat ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak dan juga masyarakat, yang dikenal dengan konsep Collaborative Governance sehingga tujuan baik yang terkandung dalam Gerakan Kota Sehat dapat terwujud dan terealisasi.

Pentingnya Kolaborasi (Collaborative Governance) juga karena pemahaman bahwa masalah kesehatan masyarakat saat ini sangat banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kewenangan sektor kesehatan itu sendiri (Langeveld et al., 2016). Sehingga diperlukan pendekatan dalam mengatasi hal tersebut yaitu membangun kebijakan setting area dimana kita tinggal bekerja, belajar dan menghabiskan waktu senggang (Newton et al., 2016). Namun hambatannya adalah masih kurangnya kesadaran *stakeholder* mengenai potensi dampak kesehatan dari sektor diluar kesehatan baik positif maupun negative (Gore & Kothari, 2012).

Sektor transportasi sesungguhnya dari sudut pandang dan fungsi pokoknya bukan merupakan tanggungjawab sektor kesehatan namun dari sektor transportasi tersebut juga dapat berdampak pada masalah kesehatan masyarakat.

Hal itu juga diyakini karena peran penting sektor transportasi dalam pembangunan

kota serta perwujudan Gerakan Kota Sehat. Sehingga diperlukan perencanaan dan pengembangan dalam suatu sistem yang terpadu. Salah satu sarana transportasi terutama yang diakses publik adalah Terminal.

Terminal sendiri sesuai dengan fungsinya adalah sarana transportasi yang berfungsi melayani masyarakat atau publik dan rentan dalam mengakibatkan persoalan-persoalan kesehatan pada masyarakat banyak. Semakin buruknya kondisi kesehatan masyarakat, kualitas udara perkotaan yang buruk, korban kecelakaan lalu lintas semakin meningkat, tekanan kejiwaan akibat kemacetan yang semakin meningkat adalah dampak dari transportasi yang semakin tidak terkendali. Hal itu juga semakin meyakinkan bahwa 20-25% konsumsi energi habis dan menghasilkan emisi CO₂.

Hal ini semakin mendorong semakin perlunya konsep dan kebijakan Transportasi berkelanjutan yang sangat erat kaitannya dengan sistem transportasi yang efektif dan efisien sehingga dampak negatifnya terhadap lingkungan dapat ditekan seminimal mungkin (Sutandi, 2015).

Masalah-masalah kesehatan masyarakat yang cenderung berpeluang terjadi di terminal adalah polusi udara dari buangan kendaraan bermotor. Pencemaran udara memberikan dampak negative bagi kesehatan manusia akibat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor (Najmah et al., 2015).

Terminal sebagai salah satu fasilitas umum juga harus memiliki fasilitas khusus untuk menyusui sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Khusus Menyusui Dan Atau Memerah Susu Ibu. Dalam pelaksanaannya fasilitas tersebut harus memenuhi persyaratan seperti tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4m² dan atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui, lantai keramik, memiliki ventilasi dan sirkulasi yang cukup, bebas potensi bahaya termasuk bebas polusi, lingkungan cukup tenang dari kebisingan serta tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Mekanisme *Collaborative Governance* dijelaskan oleh banyak ahli sebagai berikut Thomson & Perry (2006) mengatakan bahwa kolaborasi adalah suatu proses di mana para stakeholder berinteraksi dan benegosiasi, bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka dan cara-cara bertindak atau memutuskan pada isu-isu yang mereka bawa. Kolaborasi adalah proses yang melibatkan norma-norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan (Thomson & Perry, 2006).

Pentingnya menerapkan mekanisme *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan suatu kebijakan public termasuk di Terminal dijelaskan oleh (Batara, 2018) yang meyakini bahwa dalam perwujudan Terminal Sehat di Sulawesi Selatan sangat diperlukan adanya kolaborasi Stakeholder (*Collaborative Governance*),

Dengan beberapa catatan tersebut, tentu kondisi dan fasilitas ruang dan pelayanan public termasuk Terminal perlu diatur sehingga mampu memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat terutama pengunjung dan masyarakat sekitar terminal. Beberapa penelitian dan kajian literature yang secara umum tentu harus menjadi bahan dan diskursus lebih lanjut dalam mendorong pengembangan dan penerapan secara nyata konsep Terminal Sehat di Seluruh wilayah Indonesia dalam

rangka perwujudan Gerakan Kota Sehat.

Beberapa bentuk dari penerapan mekanisme *Collaborative Governance* dalam kawasan terminal dijelaskan oleh Batara (2018) yaitu perlunya tim terpadu yang dibentuk dari lintas sektor dalam penertiban terminal liar. Saat ini belum ada kolaborasi stakeholder untuk terminal sehat di terminal. Kompleksitas masalah membuat sulit satu lembaga (pengelola terminal) menyelesaikan semua masalah yang ada. Pengelola terminal berharap ada forum yang dibentuk seperti forum terminal sehat. Forum ini melibatkan semua pihak atau stakeholder terkait seperti dinas kesehatan, dinas perhubungan, NGO, Kalangan akademisi kesehatan masyarakat, warga terminal (pedagang, asongan, sopir, porter) dan pihak-pihak lainnya. Keterlibatan *stakeholder* adalah kunci sukses setting area terminal menjadi terminal sehat.

Selain itu menurut Batara (2018), pelibatan masyarakat khusus warga terminal seperti pedagang, pedagang asongan, porter, sopir, masyarakat sekitar merupakan salah satu bentuk kolaborasi. Keterlibatan mereka dalam bentuk dukungan secara aktif terhadap terwujudnya terminal sebagai terminal sehat. Para pedagang asongan dalam beraktivitas harus menunjukkan sikap yang ramah, bernampilan rapi, tidak merokok sembarang tempat. Begitu juga dengan porter tidak boleh memaksa para pengunjung untuk menawarkan jasa mengangkat barang bawaan mereka. Pedagang sebagai bagian dari *stakeholder* yang ada di terminal harus menjamin bahwa barang dagangan berupa makanan yang mereka jual aman untuk dikonsumsi oleh pengunjung. Olehnya itu pengelola terminal harus membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Di sisi lain pedagang harus mendapatkan jaminan keamanan dari pengelola terminal.

Beberapa bentuk-bentuk mekanisme *Collaborative Governance* itu tidak mudah untuk dilaksanakan dan mendapatkan sambutan positif secepat mungkin oleh banyak stakeholder, namun jika tidak dicoba dari sekarang, maka sulit untuk meyakini bahwa penerapan Kota Sehat dengan salah satunya berasal dari sektor transportasi akan dapat direalisasikan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Mewujudkan Konsep Terminal Sehat sebagai bagian dari Gerakan Kota Sehat yang sudah diluncurkan oleh Pemerintah Sejak Tahun 1998 memerlukan kolaborasi dan kerjasama dari pihak lain (*Collaborative Governance*) sehingga apa yang diharapkan dapat terealisasi.

Rekomendasi penelitian ini diantaranya perlunya ada peningkatan kolaborasi dari stakeholder di terminal penumpang dalam mendorong perwujudan terminal sehat, diharapkan para penumpang dan pengunjung di Terminal juga mampu menjaga perilaku yang cenderung menimbulkan polusi dan udara tidak sehat seperti kebiasaan merokok serta perlunya lebih banyak lagi kajian terkait pengembangan dan penerapan Indikator Terminal Sehat sehingga mampu memberikan pengetahuan dan kajian dalam mendorong kebijakan transportasi yang berkelanjutan dan program Gerakan Kota Sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, S. A. (2011). *Perencanaan Pembangunan Transportasi*. Graha Ilmu.

- Asana, A. R., Sari, M., Siolimbona, I., & Satyadharma, M. (2024). Kebutuhan Internet of Things dalam meningkatkan pelayanan di Terminal Tipe B Baruga Kendari. *Jurnal Teknik Sipil ITP*, 11(1), 65–69. <https://doi.org/10.21063/JTS.2024.V1101.065-69>
- Baedeker, S. B., Kost, C., & Merforth, M. (2014). *Susanne Böhler-Baedeker; Christopher Christopher Kost; Mathias Merforth*. GIZ.
- Batara, A. S. (2018). *Healthy Setting Ruang Publik Perkotaan: Sebuah Konsep Terminal Sehat*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Gore, D., & Kothari, A. (2012). Social Determinants of Health in Canada: Are Healthy Living Initiatives There Yet? A Policy Analysis. *International Journal for Equity in Health*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/1475-9276-11-41>
- Hado, H., & Satyadharma, M. (2023). Strategi Pengembangan Fungsi Terminal Penumpang Tipe B di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 6(1), 246–256.
- Hasibuan, M. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Langeveld, K., Stronks, K., & Harting, J. (2016). Use of A Knowledge Broker to Establish Healthy Public Policies in A City District: A Developmental Evaluation. *BMC Public Health*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12889-016-2832-4>
- Najmah, N., Etrawati, F., Yeni, Y., & Utama, F. (2015). Studi Intervensi Klaster Kawasan Tanpa Rokok pada Tingkat Rumah Tangga. *Kesmas: National Public Health Journal*, 9(4), 375. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v9i4.752>
- Newton, J., Dooris, M., & Wills, J. (2016). Healthy universities: an example of a whole-system health-promoting setting. *Global Health Promotion*, 23(February), 57–65. <https://doi.org/10.1177/1757975915601037>
- Palutturi, S. (2013). *Public Health Leadership*. Pustaka Pelajar.
- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Khusus Menyusui dan Atau Memerah Susu Ibu.
- Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Satyadharma, M., & Susanti, N. (2024). Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Transportasi Sektor Darat di Provinsi Sulawesi Tenggara. *LITERAKOM: Jurnal Literasi Dan Komunikasi*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24036/lk.v2i1.14>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sutandi, A. C. (2015). Pentingnya Transportasi Umum Untuk Kepentingan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 19–34.
- Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). *Collaboration Processes: Inside the Black Box*. Public Administration Re-view.
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Universitas Brawijaya Press.
- Utomo, S. W., Sulistyowati, L., Yulianto, G., & Pradafitri, W. S. (2021). *Teori dan Konsep Sistem Manajemen Lingkungan*. Universitas Terbuka.